



PUTUSAN
Nomor 1391 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I KETUT TAMBIR**, bertempat tinggal di Jalan Kemoning, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
2. **NENGAH TAMAN**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
3. **I NENGAH PICA Alias I NENGAH PICA ABIAN**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
4. **GEDE LATRA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
5. **GEDE MUDANA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
6. **NENGAH SUKARTA yang digantikan oleh ahli warisnya NENGAH MANIS**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng; dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada I Putu Nesa, S.H., Advokat, pada Law Office Ferari, beralamat di Jalan Pantai Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng-Singaraja, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NYOMAN KARIYASA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022



2. **KETUT WARDANA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
3. **GEDE SUKADANA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
4. **KOMANG BUDI**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng; dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada I Nyoman Sunarta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat I Nyoman Sunarta, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 54, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2022; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. a. Menyatakan hukum bahwa Almarhum I Gumbreg, dan Almarhum I Kawi adalah sah anak dari perkawinan Almarhum I Gede Raos dengan istrinya Ni Nengah Tumbuh;
- b. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat 2 Nengah Taman, dan Penggugat 4 Gede Latra adalah sah anak dari perkawinan Almarhum I Gumbreg dengan Almarhum Ni Ketut Prentung, dan sah pula sebagai ahli waris daripada Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, adalah sama-sama menjadi ahli waris yang sah dan sah pula demi hukum;

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022



c. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yaitu 1. Penggugat I Ketut Tambir, Penggugat 3 Nengah Pica alias I Nengah Pica Abian, Penggugat 5 Gede Mudana, Penggugat 6 Nengah Sukarta, adalah sah anak dari perkawinan Almarhum I Nyoman Abian, dengan Ni Nyomen Rijek, dan sah pula sebagai ahli waris dari pada Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, sama-sama menjadi ahli waris yang sah dan sah pula demi hukum;

3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah perkebunan atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, luas 2.97 Ha, Percil 39 C, Klas III sudah menjadi dum pamong sampai saat ini menjadi atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan alias I Nengah Pica Abian, sesuai dengan bukti Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas $\pm 7700 \text{ m}^2$, klas 085, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah;

dan 3 bangunan rumah, 1 bangunan dapur, dan kamar mandi, yang sampai sekarang ditempati oleh Para Tergugat yaitu:

1. Bangunan rumah yang pertama ukuran $6 \times 6 \text{ m}^2$, atap seng, tembok batako, $\frac{1}{2}$ bedeg atap seng ditempati oleh Tergugat III Gede Sukadana dan Tergugat IV Komang Budi;
2. Bangunan rumah yang kedua (2) ukuran $5 \times 6 \text{ m}^2$ atap seng, tembok batako dipleser ditempati oleh Tergugat I Nyoman Kariyasa adalah tanpa alas hak yang sah dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan demi hukum;



4. Menyatakan hukum bahwa disamping Almarhum I Gede Raos telah mempunyai keturunan seperti diuraikan dan tertera pada posita gugatan poin nomor 1, 2, 3, 4 dan sampai dengan gugatan nomor 5 tersebut di atas, juga selama hidupnya Almarhum I Gede Raos telah membeli sebidang tanah perkebunan dari Almarhum I Made Mambal pada tanggal 5 April 1929, dengan luas ± 2.97 ha Percil 39, kelas III, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Gede Arta, I Nyoman Putra, I Ketut Sukarta;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Tukad atau telabah;

Di dalam proses administrasinya pembelian tanah tersebut didaftarkan atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, dan:

1. Bangunan rumah yang pertama (1) ukuran $6 \times 6 \text{ m}^2$, atap seng, tembok batako, $\frac{1}{2}$ bedeg atap seng;
2. Bangunan rumah yang kedua (2) ukuran $5 \times 6 \text{ m}^2$ atap seng, tembok batako diplester;
3. Bangunan rumah yang ketiga (3) ukuran $6 \times 3 \frac{1}{2} \text{ m}^2$ atap seng tembok batako sedangkan bangunan dapur ukuran $4 \times 4 \text{ m}^2$ atap seng tembok batako diplester dan satu bangunan kamar mandi ukuran $2 \times 2 \frac{1}{2} \text{ m}^2$ atap seng tembok diplester juga sebuah bangunan secepat atap seng ukuran $2 \times 2 \text{ m}^2$ adalah peninggalan dari Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, yang saat ini menjadi objek sengketa adalah sah peninggalan dari Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi yang patut menjadi ahli warisnya adalah Para Penggugat yaitu Penggugat 1 I Ketut Tambir, Penggugat 2 Nengah Taman, Penggugat 3 Nengah Pica alias I Nengah Pica Abian, Penggugat 4 Gede Latra, Penggugat 5 Gede Mudana, Penggugat 6 Nengah Sukarta, dan Penggugat 7 Gede Latra adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, dan sah pula demi hukum;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022



5. Menyatakan hukum bahwa pembuatan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Buleleng pada tahun 2019, Penggugat I Ketut Tambir, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/VIII/2015, tertanggal 19 Agustus 2015, dari, 2. Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana, 6. Penggugat Nengah Sukarta. dan 7. Penggugat Gede Latra, telah mengajukan permohonan sertifikat yang sebelumnya atas nama Almarhum I Kawi Alias I Nyoman Kawi, SPPT Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas $\pm 70,700 \text{ m}^2$, Klas 085, yang sampai saat ini sudah atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan, alias I Nengah Pica Abian dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah;

Di mana atas permohonan sertifikat Para Penggugat tersebut sudah keluar dari BPN Singaraja pada tanggal 28 April 2020 atas nama Para Pemohon yang terdiri dari:

1. I Nengah Pica Abian Sertifikat Hak Milik Nomor 01615 seluas 2.315 m^2 ;
2. I Nengah Taman, Sertifikat Hak Milik Nomor 01623 seluas 4.340 m^2 ;
3. I Ketut Tambir, Sertifikat Hak Milik Nomor 01617 seluas 3.555 m^2 ;
4. Gede Latra Sertifikat Hak Milik Nomor 01613 seluas 4.340 m^2 ;
5. Gede Mudana Sertifikat Hak Milik Nomor 01614 seluas 4.990 m^2 ;
6. Nengah Sukarta Sertifikat Hak Milik Nomor 01618 seluas 5.040 m^2 ;
7. Gede Latra Sertifikat Hak Milik Nomor 01616 seluas 5.340 m^2 dan sah demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa proses permohonan sertifikat Para Penggugat yang dikuasakan kepada I Ketut Tambir yang sampai saat ini belum juga keluar, di dalam surat SPPT atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian, sesuai dengan bukti SPPT Nomor 51.08,090.027.006-0076.0 dengan luas $\pm 70.700 \text{ m}^2$ klas 085 tahun 2018 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, Tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah;

Yang diblokir oleh Wayan Sukadarma pada tanggal 7 Agustus 2019 melalui Perbekel, dan Perbekel Desa Tembok melanjutkan permohonannya Wayan Sukadarma kepada BPN Singaraja, pada tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 490/112/19, perihal Permohonan Penanganan Masalah Tanah dan sampai saat ini permohonan sertifikat I Ketut Tambir berdasarkan kuasa dari Para Penggugat, yaitu: 2. Penggugat Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica Alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana, 6. Penggugat Nengah Sukarta, dan 7. Penggugat Gede Latra, tersebut, tidak bisa diproses atau permohonan sertifikatnya belum juga di keluarkan dan pemblokirannya tersebut tanpa alas hak yang sah dan setidak-tidaknya untuk dikesampingkan adalah patut diwariskan oleh Para Penggugat dan sah pula demi hukum;

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Buleleng melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2019, untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan Penggugat I Ketut Tambir, berdasarkan surat kuasa dari Para Penggugat, yaitu Penggugat 1. I Ketut Tambir, 2. Penggugat Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica Alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana, 6. Penggugat Nengah Sukarta. dan 7. Penggugat Gede Latra, atas nama Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, yang masih saat ini atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian, SPPT Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas $\pm 70,700$ m², Klas 085, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah;

adalah sah demi hukum;

8. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi tidak mempunyai keturunan dan ketiga orang anak perempuan sudah kawin keluar, harta warisan berupa sebidang tanah perkebunan dan 3 bangunan rumah, 1 bangunan dapur dan kamar mandi yang sampai sekarang ditempati oleh Para Tergugat yaitu:

1. Bangunan rumah yang pertama ukuran 6 x 6 m², atap seng, tembok batako, ½ bedeg atap seng ditempati oleh Tergugat III Gede Sukadana dengan Komang Budi;
2. Bangunan rumah yang kedua ukuran 5 x 6 m² atap seng, tembok batako diplester ditempati oleh Tergugat I Nyoman Kariyasa;
3. Bangunan rumah yang ketiga ukuran 6 x 3 ½ m² atap seng tembok batako ditempati oleh Tergugat II Ketut Wardana;

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022



4. Bangunan dapur ukuran 4 x 4 m² atap seng tembok batako diplester dan satu bangunan kamar mandi ukuran 2 x 2 ½ m² atap seng tembok diplester juga sebuah bangunan secepat atap seng ukuran 2 x 2 m² yang sampai sekarang masih ditempati oleh Para Tergugat, atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, sampai saat ini atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian sesuai dengan bukti Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas ± 7700 m², klas 085, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah;

maka yang patut menjadi ahli waris adalah keturunan dari pada I Raos sebagai Pewaris dan juga ahli waris daripada Almarhum I Gede Gumbreg, Almarhum I Kawi alias Nyoman Kawi, dan ahli waris dari Almarhum I Gede Gumbreg, Almarhum I Nyoman Abian yaitu Para Penggugat: 1. Penggugat I Ketut Tambir, 2. Penggugat Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica Alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana, dan 6. Penggugat Nengah Sukarta adalah sah demi hukum;

9. Menyatakan hukum bahwa 3 bangunan rumah, 1 bangunan dapur dan kamar mandi yang sampai sekarang ditempati oleh Para Tergugat yaitu:
1. Bangunan rumah yang pertama ukuran 6 x 6 m², atap seng, tembok batako, ½ bedeg atap seng ditempati oleh Tergugat III Gede Sukadana dengan Komang Budi;
 2. Bangunan rumah yang kedua ukuran 5 x 6 m² atap seng, tembok batako diplester ditempati oleh Tergugat I Nyoman Kariyasa;
 3. Bangunan rumah yang ketiga ukuran 6 x 3 ½ m² atap seng tembok batako ditempati oleh Tergugat II Ketut Wardana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bangunan dapur ukuran 4 x 4 m² atap seng tembok batako diplester dan satu bangunan kamar mandi ukuran 2 x 2 ½ m² atap seng tembok diplester juga sebuah bangunan secepat atap seng ukuran 2 x 2 m² yang sampai sekarang masih ditempati oleh Para Tergugat, atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, sampai saat ini atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian sesuai dengan bukti Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas ± 7700 m², klas 085, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah;

yang sampai saat ini masih ditempati, dikuasai, dimiliki oleh Para Tergugat, disebut sebagai objek sengketa, untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat yaitu: 1. Penggugat I Ketut Tambir, 2. Penggugat Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica Alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana dan 6. Penggugat Nengah Sukarta dalam keadaan lasia dan bila perlu dibantu dengan alat negara/TNI atau Polisi adalah sah demi hukum;

10. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu I Putu Nesa, S.H., I Ketut Mardiana, S.H., M.Kn, dan Adv. I Nyoman Ardana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2020, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan atau Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja objek sengketa berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas ± 7700 m², klas 085, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah; dan

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 bangunan rumah, 1 bangunan dapur dan kamar mandi yang sampai sekarang ditempati oleh Para Tergugat yaitu:

1. Bangunan rumah yang pertama ukuran 6 x 6 m², atap seng, tembok batako, ½ bedeg atap seng ditempati oleh Tergugat III Gede Sukadana dengan Komang Budi;
 2. Bangunan rumah yang kedua ukuran 5 x 6 m² atap seng, tembok batako diplester ditempati oleh Tergugat I Nyoman Kariyasa;
 3. Bangunan rumah yang ketiga ukuran 6 x 3 ½ m² atap seng tembok batako ditempati oleh Tergugat II Ketut Wardana;
 4. Bangunan dapur ukuran 4 x 4 m² atap seng tembok batako diplester dan satu bangunan kamar mandi ukuran 2 x 2 ½ m² atap seng tembok diplester juga sebuah bangunan sekepat atap seng ukuran 2 x 2 m² yang sampai sekarang masih ditempati oleh Para Tergugat, atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, sampai saat ini atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian sesuai dengan bukti Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51 08 090 027 006-0076,0, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan atau Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas tanah objek sengketa tersebut adalah sah demi hukum;
 11. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Bypoad, apabila Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut adalah sah demi hukum;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Atau, Para Penggugat melalui Para Kuasa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan atau *ex aequo et bono*;

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang *error in persona*;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);
3. Eksepsi tentang daluwarsa (*exceptio temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Silsilah Keluarga Nengah Buda alias Ngh Buda (Almarhum) tanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi Nyoman Kariyasa dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Desember 2020;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah keturunan/ahli waris dari Nengah Buda alias Ngh Buda (almarhum) bersama dengan ahli waris lain yaitu Nengah Dari, I Made Suadi, Wayan Sukadarma, Nengah Mangku, Ketut Daging, dan Gede Derek;
- Menyatakan objek sengketa rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP: 51.08.090.027.006-0104.0, Luas 7.900 m², Kelas 079, atas nama Ngh Buda (Alm), terletak di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan batas-batas: Utara: tanah milik Gede Mudana, Timur: Jalan, Selatan: Jalan, Barat: Sungai, adalah tanah peninggalan Nengah Buda alias Ngh Buda (Almarhum);
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi bersama Nengah Dari, I Made Suadi, Wayan Sukadarma, Nengah Mangku, Ketut Daging, dan Gede Derek sebagai ahli waris dari Nengah Buda alias Ngh Buda (Almarhum) berhak atas objek sengketa rekonvensi;

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan objek sengketa rekonvensi adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi bersama Nengah Dari, I Made Suadi, Wayan Sukadarma, Nengah Mangku, Ketut Dangin, dan Gede Derek;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi bukan merupakan ahli waris dari Nengah Buda alias Ngh Buda (Almarhum) sehingga tidak berhak atas objek sengketa rekonvensi;
- Menyatakan penguasaan Para Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa rekonvensi adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi bersama Nengah Dari, I Made Suadi, Wayan Sukadarma, Nengah Mangku, Ketut Dangin, dan Gede Derek, berhak mengajukan sertifikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolaj untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Singaraja dengan Putusan Nomor 707/Pdt.G/2020/PN.Sgr tanggal 9 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

I.1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

I.2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah silsilah keluarga Nengah Buda alias Ngh Buda (alm) tanggal 11 Nopember 2020 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Desember 2020;
- Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Nengah Buda alias Ngh Buda (alm) bersama dengan ahli waris lainnya yaitu Nengah Dari, I Made Suadi, Wayan Sukadarma, Nengah Mangku, Ketut Dangin, dan Gede Derek;
- Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas: sebelah utara dengan I Nengah Pica, sebelah timur dengan Nengah Taman, sebelah selatan dengan Jalan Majapahit, sebelah barat dengan sungai/tukad, luas 7.900 m², adalah peninggalan dari Nengah Buda alias Ngh Buda (alm);
- Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beserta ahli waris lainnya yaitu Nengah Dari, I Made Suadi, Wayan Sukadarma, Nengah Mangku, Ketut Dangin, dan Gede Derek adalah ahli waris dari Nengah Buda alias Ngh Buda (alm) berhak atas tanah sengketa;
- Menyatakan objek sengketa adalah sah milik dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beserta ahli waris lainnya yaitu Nengah Dari, I Made Suadi, Wayan Sukadarma, Nengah Mangku, Ketut Dangin, dan Gede Derek;
- Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas tanah sengketa karena bukan ahli waris dari Nengah Buda alias Ngh Buda (alm);
- Menyatakan sah penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beserta ahli waris lainnya yaitu Nengah Dari, I Made Suadi, Wayan Sukadarma, Nengah Mangku, Ketut Dangin, dan Gede Derek berhak mendaftarkan objek sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 186/PDT/2021/PT DPS tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN.Sgr. Nomor 707/Pdt.G/2020/PN.Sgr. *juncto* Nomor 186/PDT/2021/PT DPS yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 187/Pdt.2021/PT.DPS. tanggal 1 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 707/Pdt.G/2020/Pn.Sgr. yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. a. Menyatakan hukum bahwa Almarhum I Gumbreg, dan Almarhum I Kawi adalah sah anak dari perkawinan Almarhum I Gede Raos dengan istrinya Ni Nengah Tumbuh;
- b. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat 2 Nengah Taman, dan Penggugat 4 Gede Latra adalah sah anak dari perkawinan Almarhum I Gumbreg dengan Almarhum Ni Ketut Prentung, dan sah pula sebagai ahli waris daripada Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, adalah sama-sama menjadi ahli waris yang sah dan sah pula demi hukum;
- c. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yaitu 1. Penggugat I Ketut Tambir, Penggugat 3 Nengah Pica alias I Nengah Pica Abian, Penggugat 5 Gede Mudana, Penggugat 6 Nengah Sukarta, adalah sah anak dari perkawinan Almarhum I Nyoman Abian, dengan Ni Nyomen Rijek, dan sah pula sebagai ahli waris dari pada Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, sama-sama menjadi ahli waris yang sah dan sah pula demi hukum;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah perkebunan atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, luas 2.97 Ha, Percil 39 C, Klas III sudah menjadi dum pamong sampai saat ini menjadi atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan alias I Nengah Pica Abian, sesuai dengan bukti Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas $\pm 7700 \text{ m}^2$, klas 085, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah;

dan 3 bangunan rumah, 1 bangunan dapur, dan kamar mandi, yang sampai sekarang ditempati oleh Para Tergugat yaitu:

1. Bangunan rumah yang pertama ukuran $6 \times 6 \text{ m}^2$, atap seng, tembok batako, $\frac{1}{2}$ bedeg atap seng ditempati oleh Tergugat III Gede Sukadana dan Tergugat IV Komang Budi;
2. Bangunan rumah yang kedua (2) ukuran $5 \times 6 \text{ m}^2$ atap seng, tembok batako diplester ditempati oleh Tergugat I Nyoman Kariyasa adalah tanpa alas hak yang sah dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan demi hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa disamping Almarhum I Gede Raos telah mempunyai keturunan seperti diuraikan dan tertera pada posita gugatan poin nomor 1, 2, 3, 4 dan sampai dengan gugatan nomor 5 tersebut di atas, juga semasa hidupnya Almarhum I Gede Raos telah membeli sebidang tanah perkebunan dari Almarhum I Made Mambal pada tanggal 5 April 1929, dengan luas $\pm 2.97 \text{ ha}$ Percil 39, kelas III, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Gede Arta, I Nyoman Putra, I Ketut Sukarta;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Tukad atau telabah;

Di dalam proses administrasinya pembelian tanah tersebut didaftarkan atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, dan:

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022



1. Bangunan rumah yang pertama (1) ukuran 6 x 6 m², atap seng, tembok batako, ½ bedeg atap seng;
2. Bangunan rumah yang kedua (2) ukuran 5 x 6 m² atap seng, tembok batako diplester;
3. Bangunan rumah yang ketiga (3) ukuran 6 x 3 ½ m² atap seng tembok batako sedangkan bangunan dapur ukuran 4 x 4 m² atap seng tembok batako diplester dan satu bangunan kamar mandi ukuran 2 x 2 ½ m² atap seng tembok diplester juga sebuah bangunan secepat atap seng ukuran 2 x 2 m² adalah peninggalan dari Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, yang saat ini menjadi objek sengketa adalah sah peninggalan dari Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi yang patut menjadi ahli warisnya adalah Para Penggugat yaitu Penggugat 1 I Ketut Tambir, Penggugat 2 Nengah Taman, Penggugat 3 Nengah Pica alias I Nengah Pica Abian, Penggugat 4 Gede Latra, Penggugat 5 Gede Mudana, Penggugat 6 Nengah Sukarta, dan Penggugat 7 Gede Latra adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, dan sah pula demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa pembuatan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Buleleng pada tahun 2019, Penggugat I Ketut Tambir, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/VIII/2015, tertanggal 19 Agustus 2015, dari, 2. Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana, 6. Penggugat Nengah Sukarta. dan 7. Penggugat Gede Latra, telah mengajukan permohonan sertifikat yang sebelumnya atas nama Almarhum I Kawi Alias I Nyoman Kawi, SPPT Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas ± 70,700 m², Klas 085, yang sampai saat ini sudah atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan, alias I Nengah Pica Abian dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah;

Di mana atas permohonan sertifikat Para Penggugat tersebut sudah keluar dari BPN Singaraja pada tanggal 28 April 2020 atas nama Para Pemohon yang terdiri dari:

1. I Nengah Pica Abian Sertifikat Hak Milik Nomor 01615 seluas 2.315 m²;
 2. I Nengah Taman, Sertifikat Hak Milik Nomor 01623 seluas 4.340 m²;
 3. I Ketut Tambir, Sertifikat Hak Milik Nomor 01617 seluas 3.555 m²;
 4. Gede Latra Sertifikat Hak Milik Nomor 01613 seluas 4.340 m²;
 5. Gede Mudana Sertifikat Hak Milik Nomor 01614 seluas 4.990 m²;
 6. Nengah Sukarta Sertifikat Hak Milik Nomor 01618 seluas 5.040 m²;
 7. Gede Latra Sertifikat Hak Milik Nomor 01616 seluas 5.340 m² dan sah demi hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa proses permohonan sertifikat Para Penggugat yang dikuasakan kepada I Ketut Tambir yang sampai saat ini belum juga keluar, di dalam surat SPPT atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian, sesuai dengan bukti SPPT Nomor 51.08.090.027.006-0076.0 dengan luas \pm 70.700 m² klas 085 tahun 2018 dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Jalan, Tanah milik Gede Mudana;
 - Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah barat : Telabah;

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diblokir oleh Wayan Sukadarma pada tanggal 7 Agustus 2019 melalui Perbekel, dan Perbekel Desa Tembok melanjutkan permohonannya Wayan Sukadarma kepada BPN Singaraja, pada tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 490/112/19, perihal Permohonan Penanganan Masalah Tanah dan sampai saat ini permohonan sertifikat I Ketut Tambir berdasarkan kuasa dari Para Penggugat, yaitu: 2. Penggugat Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica Alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana, 6. Penggugat Nengah Sukarta, dan 7. Penggugat Gede Latra, tersebut, tidak bisa diproses atau permohonan sertifikatnya belum juga di keluarkan dan pemblokirannya tersebut tanpa alas hak yang sah dan setidak-tidaknya untuk dikesampingkan adalah patut diwariskan oleh Para Penggugat dan sah pula demi hukum;

7. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Buleleng melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2019, untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan Penggugat I Ketut Tambir, berdasarkan surat kuasa dari Para Penggugat, yaitu Penggugat 1. I Ketut Tambir, 2. Penggugat Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica Alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana, 6. Penggugat Nengah Sukarta. dan 7. Penggugat Gede Latra, atas nama Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi, yang masih saat ini atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian, SPPT Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas $\pm 70,700 \text{ m}^2$, Klas 085, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah;

adalah sah demi hukum;

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Almarhum I Kawi alias I Nyoman Kawi tidak mempunyai keturunan dan ketiga orang anak perempuan sudah kawin keluar, harta warisan berupa sebidang tanah perkebunan dan 3 bangunan rumah, 1 bangunan dapur dan kamar mandi yang sampai sekarang ditempati oleh Para Tergugat yaitu:

1. Bangunan rumah yang pertama ukuran $6 \times 6 \text{ m}^2$, atap seng, tembok batako, $\frac{1}{2}$ bedeg atap seng ditempati oleh Tergugat III Gede Sukadana dengan Komang Budi;
2. Bangunan rumah yang kedua ukuran $5 \times 6 \text{ m}^2$ atap seng, tembok batako diplester ditempati oleh Tergugat I Nyoman Kariyasa;
3. Bangunan rumah yang ketiga ukuran $6 \times 3 \frac{1}{2} \text{ m}^2$ atap seng tembok batako ditempati oleh Tergugat II Ketut Wardana;
4. Bangunan dapur ukuran $4 \times 4 \text{ m}^2$ atap seng tembok batako diplester dan satu bangunan kamar mandi ukuran $2 \times 2 \frac{1}{2} \text{ m}^2$ atap seng tembok diplester juga sebuah bangunan secepat atap seng ukuran $2 \times 2 \text{ m}^2$ yang sampai sekarang masih ditempati oleh Para Tergugat, atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, sampai saat ini atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian sesuai dengan bukti Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas $\pm 7700 \text{ m}^2$, klas 085, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
 - Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah barat : Telabah;



maka yang patut menjadi ahli waris adalah keturunan dari pada I Raos sebagai Pewaris dan juga ahli waris daripada Almarhum I Gede Gumbreg, Almarhum I Kawi alias Nyoman Kawi, dan ahli waris dari Almarhum I Gede Gumbreg, Almarhum I Nyoman Abian yaitu Para Penggugat: 1. Penggugat I Ketut Tambir, 2. Penggugat Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica Alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana, dan 6. Penggugat Nengah Sukarta adalah sah demi hukum;

9. Menyatakan hukum bahwa 3 bangunan rumah, 1 bangunan dapur dan kamar mandi yang sampai sekarang ditempati oleh Para Tergugat yaitu:

1. Bangunan rumah yang pertama ukuran $6 \times 6 \text{ m}^2$, atap seng, tembok batako, $\frac{1}{2}$ bedeg atap seng ditempati oleh Tergugat III Gede Sukadana dengan Komang Budi;
2. Bangunan rumah yang kedua ukuran $5 \times 6 \text{ m}^2$ atap seng, tembok batako diplester ditempati oleh Tergugat I Nyoman Kariyasa;
3. Bangunan rumah yang ketiga ukuran $6 \times 3 \frac{1}{2} \text{ m}^2$ atap seng tembok batako ditempati oleh Tergugat II Ketut Wardana;
4. Bangunan dapur ukuran $4 \times 4 \text{ m}^2$ atap seng tembok batako diplester dan satu bangunan kamar mandi ukuran $2 \times 2 \frac{1}{2} \text{ m}^2$ atap seng tembok diplester juga sebuah bangunan sekepat atap seng ukuran $2 \times 2 \text{ m}^2$ yang sampai sekarang masih ditempati oleh Para Tergugat, atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, sampai saat ini atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian sesuai dengan bukti Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51 08 090 027 006-0076,0 dengan luas $\pm 7700 \text{ m}^2$, klas 085, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
 - Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah barat : Telabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat ini masih ditempati, dikuasai, dimiliki oleh Para Tergugat, disebut sebagai objek sengketa, untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat yaitu: 1. Penggugat I Ketut Tambir, 2. Penggugat Nengah Taman, 3. Penggugat Nengah Pica Alias I Nengah Pica Abian, 4. Penggugat Gede Latra, 5. Penggugat Gede Mudana dan 6. Penggugat Nengah Sukarta dalam keadaan lasia dan bila perlu dibantu dengan alat negara/TNI atau Polisi adalah sah demi hukum;

10. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu I Putu Nesa, S.H., I Ketut Mardiana, S.H., M.Kn, dan Adv. I Nyoman Ardana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2020, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan atau Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja objek sengketa berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 7700 \text{ m}^2$, klas 085, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan, tanah milik Gede Mudana;
- Sebelah timur : Tanah milik Nengah Sukarta;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Telabah; dan

3 bangunan rumah, 1 bangunan dapur dan kamar mandi yang sampai sekarang ditempati oleh Para Tergugat yaitu:

1. Bangunan rumah yang pertama ukuran $6 \times 6 \text{ m}^2$, atap seng, tembok batako, $\frac{1}{2}$ bedeg atap seng ditempati oleh Tergugat III Gede Sukadana dengan Komang Budi;
2. Bangunan rumah yang kedua ukuran $5 \times 6 \text{ m}^2$ atap seng, tembok batako diplester ditempati oleh Tergugat I Nyoman Kariyasa;
3. Bangunan rumah yang ketiga ukuran $6 \times 3 \frac{1}{2} \text{ m}^2$ atap seng tembok batako ditempati oleh Tergugat II Ketut Wardana;

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bangunan dapur ukuran 4 x 4 m² atap seng tembok batako diplester dan satu bangunan kamar mandi ukuran 2 x 2 ½ m² atap seng tembok diplester juga sebuah bangunan secepat atap seng ukuran 2 x 2 m² yang sampai sekarang masih ditempati oleh Para Tergugat, atas nama I Kawi alias I Nyoman Kawi, sampai saat ini atas nama I Nengah Pica dan kawan-kawan Alias I Nengah Pica Abian sesuai dengan bukti Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51 08 090 027 006-0076,0, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan atau Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas tanah objek sengketa tersebut adalah sah demi hukum;
11. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan (*uitvoerbaar bij voorraad*), apabila Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut adalah sah demi hukum;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi melalui Para Kuasa mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menjatuhkan putusan yang dipandang adil atau *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2022 kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Singaraja dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana Para Penggugat Konvensi berdasarkan bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukannya tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan alas haknya atas objek sengketa yaitu berdasarkan dari lamanya penguasaan objek sengketa semenjak dari orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Almarhum Nengah Buda) tahun 1960 hingga saat ini objek sengketa dikuasai secara terus menerus dan turun temurun oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Almarhum Nengah Buda yang berhak diwarisi oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I KETUT TAMBIR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I KETUT TAMBIR, 2. NENGAH TAMAN, 3. I NENGAH PICA Alias I NENGAH PICA ABIAN, 4. GEDE LATRA, 5. GEDE MUDANA, 6. NENGAH SUKARTA** yang digantikan oleh ahli warisnya **NENGAH MANIS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2022